



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan program strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARA
SEKDA	h
ASISTEN III	h
KADIS/KABAN/ KAKAN	h
KABID/ KABAG TU	h
KASUBAG/KASI	h

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAT DETERMINASI	PARAF
SEKRETARIS	
ASISTEN III	
KADIS/KABAG/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
14. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
16. Keadilan Gender adalah suatu perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah.
17. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TUJAH DIBERIKAN	PARAF
SEKIDAR	
ASISTEN III	
KADIN/KADAR/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KABID/	

18. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan.
23. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. *Focal Point* PUG adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
25. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
26. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. wewenang Pemerintah Daerah;
- c. kewajiban dan Tanggung jawab;
- d. kerjasama;
- e. pengawasan;
- f. koordinasi dan Pembinaan;
- g. evaluasi dan Pelaporan;
- h. pembiayaan; dan
- i. penghargaan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 3

- Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender berdasarkan asas :
- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. keadilan;
 - c. partisipatif;
 - d. kesetaraan; dan
 - e. sinergitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Pengaturan PUG di Daerah bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB IV
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
- a. menetapkan kebijakan PUG;
 - b. melaksanakan fungsi PUG; dan
 - c. memfasilitasi fungsi PUG.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :
 - a. penetapan Kebijakan PUG;
 - b. peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. penyediaan Anggaran PUG; dan
 - d. penyediaan fasilitasi PUG.
- (2) Penyediaan fasilitasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kelembagaan PUG;
 - b. data dan informasi gender;
 - c. alat analisis gender; dan
 - d. peran serta masyarakat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEWKAH. LOWU THUR	
PELAKU DIPERUSAHA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	11
KADIS/KABAS/ KAKAN	
KABIN KABIN TU	
KASUBAG/KASI	

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. partisipatif dalam penetapan Kebijakan PUG;
 - b. partisipatif dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. partisipatif dalam penyediaan Anggaran PUG;
 - d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG; dan
 - e. implementasi PUG di lingkungan sosial masyarakat dan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG;
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (3) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas :
 - a. para Perangkat Daerah; dan
 - b. para Unit Kerja.
- (4) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *Focal Point* PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tugas Pokja PUG dan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/UNIT PEMERINTAH DAERAH	
TELAT DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN DA	
KADIS/KADUK KABUPATEN	
KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) PUG dilakukan dalam bentuk kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat :
 - a. tanggung jawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. bentuk kegiatan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. pertanggungjawaban.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah tertentu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah tertentu melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KOORDINASI
Pasal 13

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk menciptakan:
 - a. efisiensi; dan
 - b. efektivitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Bupati melalui seluruh Perangkat Daerah penggerak dan Perangkat Daerah teknis;
 - b. instansi dan lembaga lain;
 - c. organisasi masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Perangkat Daerah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (4) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni seluruh Perangkat Daerah teknis atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU	
TELAH DIPERIKSA	PA
SEKDA	
ASISTEN III	
B/KABAN/ KABAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan dan/atau bentuk lainnya paling rendah 2 (dua) kali setiap tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menggunakan pedoman evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaporan capaian pelaksanaan PUG tingkat Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja, lembaga, organisasi, dunia usaha dan masyarakat yang secara nyata melaksanakan PUG dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tidak melaksanakan PUG.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
- b. Semua kebijakan daerah di bidang PUG, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Timur.

STEMPIL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KASAG TU	
KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Maret 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


M.H. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 26 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.02.026.18

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan terfokus pada peningkatan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini dibangun atas asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya perempuan itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan.

Berpijak pada pandangan bahwa pengarusutamaan gender adalah bagian integral dari seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pedoman PUG dalam pembangunan Nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dituntut untuk melaksanakan upaya strategis pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Upaya strategis tersebut perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah yang memperkuat implementasi dari Peraturan yang sudah ada di tingkat provinsi dan nasional. Peraturan Daerah tentang PUG dibutuhkan sebagai dasar hukum dari pemangku

peran di Daerah dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan penganggaran untuk membuat pelayanan publik yang adil dan responsif gender sehingga memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Peraturan Daerah ini mengatur maksud PUG yaitu untuk :

- a. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

STAMPIL PARAF KOORDINASI DIT. DAERAH/KABUPATEN PER. KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	III
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KABURAG/KASI	

Agar PUG dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan pengaturannya dapat tercapai, maka Bupati berwenang untuk membentuk kelembagaan PUG, serta penyediaan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud Asas *keadilan* merupakan landasan perlakuan adil terhadap manusia yg menjadi warga masyarakat, Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

yang dimaksud dengan Asas Partisipatif setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

yang dimaksud dengan Asas kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

STAMP PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KAB. 	
KASUBAG/KASI	

Pasal 9
 Cukup jelas.

Pasal 10
 Cukup jelas.

Pasal 11
 Cukup jelas.

Pasal 12
 Cukup jelas.

Pasal 13
 Cukup jelas.

Pasal 14
 Cukup jelas.

Pasal 15
 Cukup jelas.

Pasal 16
 Cukup jelas.

Pasal 17
 Cukup jelas.

Pasal 18
 Cukup jelas.

Pasal 19
 Cukup jelas.

Pasal 20
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: 107

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS/BADAN/UNIT PEMKAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS/KABAN/ KAKAN	
KABID/ KABAG TU	
KASUBAG/KASI	